



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG
JADWAL WAKTU DAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT PARIPURNA XII
MASA SIDANG III TAHUN 2026 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR DALAM RANGKA PEMBAHASAN 2 (DUA)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pengganti rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur tanggal 27 Juli 2026 menyepakati perubahan jadwal waktu dan kegiatan penyelenggaraan rapat paripurna XII masa sidang III tahun 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam rangka pembahasan 2 (dua) rancangan peraturan daerah Kabupaten Lombok Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 9 Tahun 2026 tentang Jadwal Waktu Dan Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Paripurna XII Masa Sidang III Tahun 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur Dalam Rangka Pembahasan 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 84 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lombok Timur di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 270, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7021);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025 Nomor 5);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG JADWAL WAKTU DAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT PARIPURNA XII MASA SIDANG III TAHUN 2026 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DALAM RANGKA PEMBAHASAN 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR.

- KESATU : Ketentuan Lampiran Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 9 Tahun 2026 tentang Jadwal Waktu Dan Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Paripurna XII Masa Sidang III Tahun 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur Dalam Rangka Pembahasan 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 27 Juli 2026

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



MUHAMMAD YUSRI

TEMBUSAN:

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Bupati Lombok Timur di Selong;
3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Lombok Timur di Selong;
4. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di Selong;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur di Selong;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Lotim di Selong.
7. Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Lombok Timur di Selong;
8. Kepala BPKAD Kabupaten Lombok Timur di Selong;
9. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lombok Timur di Selong.

PARAF HIERARKI	
JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DPRD	
KEPALA BAGIAN	
KASUBAG / JAFUNG	
PELAKSANA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 9 TAHUN
2026 TENTANG JADWAL WAKTU DAN KEGIATAN
PENYELENGGARAAN RAPAT PARIPURNA XII MASA
SIDANG III TAHUN 2026 DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DALAM RANGKA PEMBAHASAN 2 (DUA)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LOMBOK TIMUR

PERUBAHAN JADWAL WAKTU DAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT
PARIPURNA XII MASA SIDANG III TAHUN 2026 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DALAM RANGKA PEMBAHASAN 2 (DUA)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NO	HARI/TGL	JENIS KEGIATAN	ACARA
1.	Senin, 27 Juli 2026 Pukul 09.30 Wita	Rapat Paripurna XII Masa Sidang III Rapat ke-1	1. Pembukaan; 2. Penyampaian penjelasan Bupati atas 2 (dua) rancangan peraturan daerah Kabupaten Lombok Timur; 3. Do'a/Penutup.
2.	Selasa, 28 Juli 2026 Pukul 09.30 Wita	Rapat Paripurna XII Masa Sidang III Rapat ke-2	1. Pembukaan; 2. Penyampaian pandangan umum fraksi- fraksi terhadap Penjelasan Bupati atas 2 (dua) rancangan peraturan daerah Kabupaten Lombok Timur; 3. Do'a/Penutup.
3.	Selasa, 28 Juli 2026 Pukul 11.30 Wita	Rapat Paripurna XII Masa Sidang III Rapat ke-3	1. Pembukaan; 2. Penyampaian tanggapan/jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi-fraksi atas 2 (dua) rancangan peraturan daerah Kabupaten Lombok Timur; 3. Pembentukan Gabungan Komisi; 4. Do'a/Penutup.
4.	Rabu, 29 Juli 2026 Pukul 09.00 Wita Sampai dengan Jum'at, 31 Juli 2026	Pembahasan	Pembahasan bersama Eksekutif.

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

MUHAMMAD YUSRI

PARAF HIERARKI	
JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DPRD	
KEPALA BAGIAN	
KASUBAG / JAFUNG	
PELAKSANA	